

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum¹, yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kepada kekuasaan hukum (supremasi hukum) serta bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum². Supremasi hukum dikenal dengan “*the rule of law*” yang memiliki pengertian “*the governance not by man but by law*”, pemerintahan oleh hukum bukan oleh manusia, tetapi bukan hukum yang memerintah karena hukum hanyalah pedoman sekaligus sarana atau alat, tetap manusialah yang menjalankan dan melaksanakan sesuai hukum dan tidak bertindak dengan sewenang-wenangnya.

Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan, “... jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan”. Dari banyaknya definisi tentang hukum tetap harus memiliki pegangan apa sebenarnya hukum itu sekalipun tidak mencakup keseluruhan definisi yang ada, hukum merupakan “sebuah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dari kalangan manapun dan dapat menimbulkan sanksi jika peraturan tersebut dilanggar”. Menurut Soejono hukum yang ada atau dibentuk membawa

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997, Yogyakarta, hlm 9.

misi tertentu, yaitu perubahan masyarakat yang tertuang dalam hukum sebagai sarana pengatur sehingga tercipta kedamaian serta ketentraman masyarakat.³

Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena hukum pidana sendiri merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁴

Hukum pidana memiliki beberapa hukuman yang dijelaskan pada Pasal 10 huruf (a) dan (b) KUHP, jenis pidana terdiri atas dua jenis yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas beberapa macam seperti, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman penjara menjadi sanksi yang kerap digunakan untuk mengatasi masalah kejahatan atau kriminalitas. Sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan yang nantinya berstatus sebagai narapidana.

Pada awalnya Indonesia menganut sistem penjara yang di tinggalkan hukum Belanda, sistem yang bertujuan pembalasan dengan memberikan perlakuan keras dan kasar, sistem ini dinilai tidak tepat, dan pada akhirnya diajukan konsep baru oleh Sahardjo yang bertugas sebagai menteri kehakiman saat itu, yaitu konsep pemikiran pemasyarakatan yang dinyatakan sebagai tujuan

³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 37.

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 120.

dari pidana penjara. Tujuan pemidanaan adalah selain menimbulkan rasa derita kepada diri narapidana karena hilang kemerdekaannya, juga membimbing terpidana untuk bertaubat, mendidik narapidana agar menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah Pemasyarakatan.⁵

Peralihan yang terjadi antara kedua sistem ini mengakibatkan banyaknya perubahan salah satunya pergantian terkait penyebutan penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan bagian akhir. Agar tercapai tujuan pemasyarakatan yaitu pembinaan, LAPAS mempunyai tugas dan wewenang dalam mengupayakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, tujuan dari konsep pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan di tempat tinggalnya. Di dalam LAPAS para narapidana akan diberikan bekal berupa pendidikan dan keterampilan untuk mempersiapkan diri hidup mandiri di masyarakat setelah lepas dari hukuman pidana, agar tidak mengulangi kejahatannya. Indikator keberhasilan proses pembinaan narapidana dilihat saat narapidana kembali ke masyarakat. Inilah yang menjadi dasar

⁵ Suhardjo, Dari sanggar ke sanggar, *suatu komitmen, pengayom Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, 1979.

pembebasan bersyarat, sebagai dorongan atau penyemangat diri para narapidana kearah tujuan daripada pembinaan itu sendiri.⁶

Pembebasan bersyarat adalah “proses pembinaan narapidana diluar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat”, termasuk dalam salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan yang mengatur terkait pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termuat untuk pertama kalinya dengan istilah pelepasan bersyarat, tercantum didalam KUHP. Penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Keberadaan pengaturan pelepasan bersyarat yang terdapat didalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* termotivasi dengan sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), yang mana proses pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁷

Seorang narapidana yang selama proses menjalani pembinaan sebagai warga bina pemasyarakatan (WBP) telah berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program pembinaan yang telah di rancang, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko dan telah menjalani 2/3 masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan berhak untuk mendapatkan hak dibebaskan melalui sistem pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pemidanaan dan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi, efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, dan aspek perbaikan

⁶ Lihat Pasal 6, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor :M.01-PK.04.10 TAHUN 1999.

⁷ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cetakan 3, Jakarta, 2002, hlm. 473.

dari pelaku yang meliputi melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁸

Pelaksanaan pembebasan bersyarat harus akurat dengan memperhatikan syarat-syarat dan mekanisme yang ada, agar tidak dijadikan jalan untuk mempersingkat proses pidana yang dijalani para narapidana. Sebelum adanya perubahan, di Indonesia aturan pembebasan bersyarat termaktub pada Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, selanjutnya diatur dalam Ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta, hlm 224-225.

⁹ Lihat Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Diatur pula pemberian Pembebasan bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime* seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.¹⁰

Pada 2022 terjadi perubahan terkait persyaratan Pembebasan Bersyarat yang Termaktub dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. Remisi;
 - b. Asimilasi;
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. Cuti bersyarat;
 - e. Cuti menjelang bebas;
 - f. Pembebasan bersyarat; dan
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Perubahan yang perlu digaris bawahi yaitu terkait penyamarataan persyaratan pembebasan bersyarat antara Narapidana yang dipidana karena

¹⁰ Lihat Pasal 43A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan.

melakukan tindak pidana *Extra Ordinarycrime* yaitu terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya dengan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana lainnya. Persyaratan khusus yang menjadi pembeda ini ditiadakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/P/HUM/2021 atas dasar asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu “*Equality Before The Law*” asas tersebut memiliki makna “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian”, sehingga tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Purnadi Purbacaraka telah merumuskan bahwa keadilan adalah sebuah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹¹ Pada pemikiran filsafat Aristoteles keadilan adalah keutamaan hukum, yang penting dalam pemikirannya adalah pendapat bahwa keadilan seharusnya dipahami dengan pengertian kesamaan, Aristoteles membuat pembeda penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹²

Berdasarkan perubahan syarat pembebasan bersyarat antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka hal tersebut telah menimbulkan adanya kesenjangan konseptual (*Conceptual Gap*). Terjadinya kesenjangan konseptual

¹¹ Subhan Amin, “Keadilan dalam prespektif hukum filsafat hukum terhadap masyarakat”, *El-Afkar*, Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019, Bengkulu, hlm 2.

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

antara kedua undang-undang tersebut terkait pengaturan syarat dalam pembebasan bersyarat inilah yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis akan menjabarkan lebih jauh mengenai Signifikansi pembebasan bersyarat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi signifikansi pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui signifikansi pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta untuk mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak ataupun manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

a) Kegunaan secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi masyarakat umum mengenai signifikansi pengaturan tentang pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b) Kegunaan secara praktis :

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi terkait pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi pembeda dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda Dengan Penelitian Ini
1	ARDIANTO Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019	Skripsi PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAK ATAN KELAS I A MAKASSAR)	Pelaksanaan pembebasan bersyarat serta hambatan- hambatan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar	Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris, dan masih menggunakan bahan hukum perundang- undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2	ASRIANI HASAN Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar 2022	Skripsi TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAK ATAN KELAS I A BULUKUMBA	pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba periode tahun 2021	Metode penelitian yang digunakan merupakan normatif empiris, bahan hukum yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3	ANANDA PUTRI R FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018	Skripsi PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	Pelaksanaan pembebasan bersyarat serta hambatan- hambatan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	Metode penelitian yang digunakan merupakan normatif empiris, bahan hukum yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4	SAHARUDIN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022	Skripsi PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PRAYA	Menganalisis untuk mengetahui Implementasi Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Praya, dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya	Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan Pendekatan Per- Undang- Undang (Statute Approach) dan pendekatan Sosiologi (Sociologis Approach). bahan hukum yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
5	M.Rezha Rachman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019	Skripsi PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I PAKJO PALEMBANG	Pembahasan terkait pelaksanaan, hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan (RUTAN) Klas I Pakjo Palembang	Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan penelitian <i>sosio legal approach</i> . Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

1.6. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris memiliki arti *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).¹³ Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹⁴ Sehingga metode penelitian yang melandasi penelitian ini yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan *Theoretical research*. Merupakan penelitian yang didasari dengan konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum normatif sebagai dasar landasan berfikir filosofis untuk menyelesaikan problematika yuridis yang ada.¹⁵ Penggunaan penelitian *Theoretical research* ini dimaksudkan untuk membantu dalam pembentukan norma sehingga menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum, khususnya tentang syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana.

¹³ Oetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002, hlm. 139.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 51.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian *Theoretical Research* ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan dari konsep-konsep hukum yang berasal dari asas hukum, teori hukum, opini hukum dan para ahli hukum, sebagai bahan hukum untuk menganalisis syarat pembebasan bersyarat.¹⁶

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan pengkajian terhadap beberapa sumber peraturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan satu dengan aturan yang lain, sehingga yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pembebasan bersyarat.

Dalam penelitian normatif dikenal dengan sebutan bahan hukum. Terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Pasal 10, 15 dan 16 KUHP
- c) Pasal 1, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor :M.02.PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, berupa artikel tentang ulasan hukum atau *law review*¹⁸. Beberapa gagasan hukum dalam Asas hukum, Teori hukum dan opini hukum, yang terdapat dalam jurnal ilmiah.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2016. hlm 142.

¹⁸ *Ibid*, hlm 145.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.¹⁹

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan sebagai metode analisa dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Agar dapat diperoleh pemahaman atas permasalahan yang diangkat dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dituangkan dalam kesimpulan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 55.